



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

KECAMATAN PANYIPATAN

Alamat : Jalan Raya Batakan RT.09 Desa Panyipatan Kode Pos 70871
Website : <https://kecpanyipatan.tanahlautkab.go.id>

KEPUTUSAN CAMAT PANYIPATAN NOMOR : 100.3.3/001-SEKRT/2026

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA KECAMATAN PANYIPATAN TAHUN ANGGARAN 2026

CAMAT PANYIPATAN,

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka optimalisasi dan akurasi hasil pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kecamatan Panyipatan, perlu dilakukan Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa;
 - bahwa berdasarkan hasil Koordinasi dengan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa telah ditugaskan 1 (satu) orang personil dalam rangka kelancaran pengadaan Barang dan Jasa di Kecamatan Panyipatan Tahun Anggaran 2026;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Panyipatan tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pada Kecamatan Panyipatan Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1980 tentang Pembentukan Kecamatan Bakarangan dan Kecamatan Pianj di Kabupaten Daerah Tingkat II Tapin, Kecamatan Loksado dan Kecamatan Kalumpang di Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan, Kecamatan Halong di Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara, Kecamatan Murung Pudak di Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong, Kecamatan Tabukan di Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Kuala, Kecamatan Kintap dan Kecamatan Panyipatan di Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Laut, Kecamatan Hampang dan Kecamatan Sungai Durian di Kabupaten Daerah Tingkat II Kota Baru Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 60);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 Nomor 10);
20. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 40 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 40);
21. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 96 Tahun Anggaran 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 Nomor 98).

Memperhatikan

1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Nomor : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.09.0000/001/2026 tanggal 31 Desember 2025 Belanja Langsung Kantor Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2026;
2. Surat Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Tanah Laut Nomor : 000.3/01/BPBJ/I/2026 tanggal 2 Januari 2026 perihal Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Keputusan Camat Panyipatan tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Kecamatan Panyipatan Tahun Anggaran 2026 dengan nama dan jabatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU memiliki tugas :

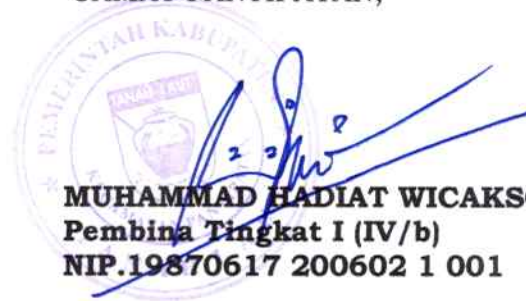
1. Inventarisasi paket pengadaan barang/jasa;
2. Pelaksanaan riset dan analisis pasar barang/jasa;
3. Penyusunan strategi pengadaan barang/jasa;
4. Penyiapan dan pengelolaan dokumen pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan;
5. Pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa;
6. Penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik lokal/sektoral;
7. Membantu perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
8. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.

- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2026 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Panyipatan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada Tanggal

Panyipatan
2 Januari 2026

CAMAT PANYIPATAN,



MUHAMMAD HADIAT WICAKSONO, S.STP, M.IP
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP.19870617 200602 1 001

Tembusan Yth:

1. Bupati Tanah Laut di tempat.
2. Plt. Inspektur Kabupaten Tanah Laut di tempat.
3. Saudara Nasrullah Siddiq, S.KOM di tempat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT PANYIPATAN
Nomor : 100.3.3/001-SEKRT/2026
Tanggal : 2 Januari 2026

DAFTAR NAMA PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
PADA KECAMATAN PANYIPATAN
TAHUN ANGGARAN 2026

No	Nama/ NIP	Instansi	Jabatan Kedinasan	Jabatan dalam Kegiatan
1	2	3	4	5
1.	Nasrullah Siddiq, S.KOM NIP. 19930516 202421 1 018	UKPBJ Kabupaten Tanah Laut	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Pertama	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa

CAMAT PANYIPATAN,



MUHAMMAD HADIAT WICAKSONO,S.STP,M.IP
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP.19870617 200602 1 001